



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dwi Suyatno bin Juwarno;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sumber Mulya, RT.062, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Dwi Suyatno bin Juwarno ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/42/VI/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Dwi Suyatno bin Juwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 161/Pid.B/2021/ PN Tgt tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna KRIM KT-2441-EBD Beserta Kuncinya
Agar dikembalikan kepada Saksi SAPARDIANSYAH.
 - 1 (satu) Unit Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Buah STNK Yamaha AEROX Warna Hitam KT-5931-SS
Agar dikembalikan kepada Saksi ISNAIN JAYADIE
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Putih KT-6043-JA
Agar dikembalikan kepada Saksi MANSYAH
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI Beserta Kuncinya.
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI
Agar dikembalikan kepada Saksi ARIS IMAM MUSTAQIM

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J Beserta Kuncinya.

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J

Agar dikembalikan kepada Saksi ASFIYEK

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB Beserta Kuncinya.

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah KT-2521-EB

Agar dikembalikan kepada Saksi M. YUSUF

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD Beserta Kuncinya.

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor N-MAX Warna Merah KT-5832-JD

Agar dikembalikan kepada Saksi NUR ALI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) Pertama pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat Km. 04, Taman Lembayung, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser Kalimantan Timur, Kedua pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wita bertempat di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Keempat pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. RM. Noto Sunardi, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kelima pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di halaman kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia di Jl. Anden Oko, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Keenam pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Jenderal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Desa Muru, Rt.12, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan antara Mei tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita, pada saat terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) berangkat dari Kuaro menuju Tanah Grogot dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi YAZID berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Km. 04, Taman Lembayung, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser Kalimantan Timur, Saksi YAZID melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol KT 2521 EB yang sedang diparkir oleh pemiliknya dengan kunci motor masih menempel/menggantung, lalu terdakwa langsung memutar arah guna mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Saksi YAZID langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Batu Sopang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) berangkat dari arah Penajam menuju Batu Sopang dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi YAZID berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi YAZID melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 6043 JA yang sedang diparkir oleh pemiliknya dengan posisi mesin sepeda motor masih menyala, kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu Saksi YAZID langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut dan dirasa aman Saksi YAZID langsung menaiki

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Batu Sopang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 07.15 Wita pada saat terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) berangkat dari arah Penajam menuju Batu Sopang dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah saksi terdakwa sedangkan Saksi YAZID berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi YAZID melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol KT 5931 SS yang sedang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu Saksi YAZID langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Saksi YAZID langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Batu Sopang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi YAZID berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Jl. RM. Noto Sunardi, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi YAZID melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 3086 J yang sedang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu Saksi YAZID langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Saksi YAZID langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Batu Sopang.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 07.00 Wita pada saat terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi YAZID berbonceng dibelakang dan setelah sampai di kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia di Jl. Anden Oko, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna hitam dengan Nopol KT 2298 EAI yang sedang diparkir oleh pemiliknya di halaman kantor Leasing Suzuki Finance Indonesia dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu Saksi YAZID langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Saksi YAZID langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Batu Sopang.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 09.30 Wita pada saat terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan yang mana yang menyetir/mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan Saksi YAZID berbonceng dibelakang dan setelah sampai di Jl. Jenderal Sudirman, Desa Muru, Rt.12, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi YAZID melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan Nopol KT 5832 JD yang sedang diparkir oleh pemiliknya disamping rumahnya dengan kunci motor masih menempel/menggantung, kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya lalu Saksi YAZID langsung turun dan langsung menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan setelah hidup/nyala Saksi YAZID langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Batu Sopang.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan Saksi YAZID Bin WAHYUNI RAHMAN (penuntutan terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol KT 2521 EB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 6043 JA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol KT 5931 SS, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol KT 3086 J, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki New Satria FU warna hitam dengan Nopol KT 2298 EAI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah dengan Nopol KT 5832 JD tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi M. YUSUF Bin LAKUBE, saksi ARIS IMAM MUSTAQIM Bin WAKIDI, saksi MANSYAH Bin HAKIM (Alm), saksi ASFIYEK, SP Bin H. DAHAIR, saksi ISNAIN JAYADI Bin M. SABRI H.S dan saksi NUR ALI Bin LAIMIN (Alm) dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi YAZID dalam mengambil Sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO Bin JUWARNO bersama dengan saksi YAZID (penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan saksi M. YUSUF Bin LAKUBE, saksi ARIS IMAM MUSTAQIM Bin WAKIDI, saksi MANSYAH Bin HAKIM (Alm), saksi ASFIYEK, SP Bin H. DAHAIR, saksi ISNAIN JAYADI Bin M. SABRI H.S, Saksi SAPARDIANSYAH dan saksi NUR ALI Bin LAIMIN (Alm) mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.15 WITA di RT 008, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih hitam dengan Nopol KT-6043-JA;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah Saksi dalam keadaan mesin sedang menyala (dipanaskan) karena Saksi akan pergi untuk melaksanakan shalat idul fitri di masjid, setelah Saksi menyalakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk persiapan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat idul fitri, saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi sedang menyala;
 - Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan diparkir di halaman depan rumah Saksi dalam kondisi mesin menyala (dipanaskan) adalah TRIS, dia memberitahu kepada Saksi bahwa sempat melihat ada 2 (dua) orang yang menaiki Sepeda motor Saksi kemudian langsung pergi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna putih hitam dengan Nopol KT-6043-JA;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada izin dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ISNAIN JAYADIE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pada sekira jam 07.30 WITA di Desa Modang RT 02, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol. KT-5931-SS Noka. MH2SG6410U004002, Nosin. G3P2E0004003, dengan STNK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman depan rumah milik tetangga Saksi di desa Modang;
- Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan diparkir di halaman depan rumah tetangga Saksi adalah saksi sendiri mengetahui peristiwa tentang hilangnya sepeda motor karna Saksi sendiri yang memarkirkan sepeda motor tersebut saat terakhir kali sepeda motor milik Saksi tersebut hilang;
- Bahwa rentang waktu antara Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak lama hanya berselang sekitar 5 (lima) menit saja karna saat itu Saksi hanya mendatangi tetangga Saksi untuk mengabari kapan waktu panen sawit dan saat Saksi berada di rumah tetangga tersebut kemudian saat Saksi kembali ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada ANI DAHLIA pemilik warung di sekitar tempat tersebut melihat ada anak muda yang tidak dikenal membawa motor tersebut ke arah Grogot dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya Saksi pun menelpon anggota Polsek Kuaro;
- Bahwa benar saat itu Saksi mencoba mengejar sepeda motor tersebut namun sudah tidak terlihat dan tidak dapat;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan No.Pol. KT-5931-SS adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NUR ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada sekitar pukul 09.30 WITA di samping rumah milik Bos Saksi yang sedang dibangun dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Jend. Sudirman, Dsn. Muru RT 12 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol. KT-5832-JD Noka. MH3SG3190KJ843562, Nosin. G3E4E1821540, dengan STNK atas nama istri Saksi (MARIANI) dengan posisi terkunci stang namun kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri karena saksi yang memarkir di tempat tersebut;
- Bahwa rentang waktu antara Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak lama hanya berselang sekitar 10 (sepuluh) menit saja karna saat itu Saksi yang memarkir sepeda motor kemudian masuk ke rumah melakukan pengecekan pembangunan rumah dan selanjutnya saat Saksi kembali ke motor hendak mengambil alat-alat pertukangan di motor Saksi tersebut ternyata motor milik Saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada teman tukang Saksi a.n. SAMSUL ARIFIN dan a.n. SUROSO apakah ada melihat sepeda motor Saksi dan ternyata mereka tidak ada mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut sehingga selanjutnya Saksipun menuju ke Polsek Kuaro untuk melaporkan peristiwa sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No.Pol. KT-5832-JD adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi RENI ANGGRAENI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Taman Lembayung, Kilometer 4 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna merah No. Pol. KT-2521-EB dengan No. Mesin: JM31E1197589 No. rangka: MH1JM3116HK191631 atas nama pemilik adalah Suami Saksi a.n. M. YUSUF;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut di pinggir jalan dan Kemudian berjualan Takjil di Taman Lembayung, pada saat itu kunci motor tersebut lupa dicabut;
- Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri karena setelah saksi parkir sepeda motor tersebut tiba-tiba diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan cara dua orang tersebut yang menggunakan Honda Beat berhenti di dekat sepeda motor Saksi selanjutnya orang yang dibonceng turun dan langsung mengambil sepeda motor yang saksi parkir tersebut dan mereka lari ke arah Telaga Ungu;
- Bahwa saat itu adik ipar a.n. SHIVA AZHARI berteriak "maling" setelah itu SHIVA AZHARI memberitahukan Saksi dan ayah Saksi kemudian Saksi memberitahukan suami Saksi M. YUSUF bahwa motor telah hilang, setelah itu suami Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu kemudian saksi lapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, 1 (satu) unit Sepeda Honda Scoopy warna merah No. Pol KT-2521-EB adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada izin dari Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi YAZID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah Saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO;
- Bahwa peran Terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO adalah mengemudikan sepeda motor untuk mengantarkan Saksi untuk mengambil sepeda motor, dan melihat dan menjaga situasi sekitar, sedangkan peran Saksi adalah mengambil dan mengemudikan sepeda motor yang diparkir dengan kunci ditinggal di sepeda motor tersebut sampai ke tempat yang aman;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya sudah 12 kali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tidak dengan cara merusak atau dengan menggunakan anak kunci palsu akan tetapi mengambil sepeda motor yang kuncinya dalam kondisi tergantung di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian digadaikan dengan harga antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil gadai dari sepeda motor tersebut tidak langsung dibagi dua, saksi mendapat uang dari hasil tersebut di saat saksi minta ada perlu, setiap minta sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli pulsa atau minyak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor pada malam hari yang ada di dalam rumah atau dalam pagar pekarangan tertutup;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak digadaikan kepada orang yang sama, namun kepada orang yang berbeda;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan saja tidak ada yang sempat dijual;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, sepeda motor yang pernah saksi ambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya bersama dengan Saksi YAZID dan ANTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor 12 (dua belas) kali dengan Saksi YAZID dan 2 (dua) kali dengan ANTO;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan sepeda motor untuk mengantarkan Saksi YAZID untuk mengambil sepeda motor dan melihat dan menjaga situasi sekitar, sedangkan peran Saksi YAZID adalah mengambil dan mengemudikan sepeda motor yang diparkir dengan kunci ditinggal di sepeda motor tersebut sampai ke tempat yang aman;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil untuk digadaikan;
- Bahwa harga gadai setiap unit sepeda motor antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai dibagi dengan saksi YAZID;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada merusak karena sepeda motor tersebut diparkir dan kunci dalam kondisi digantung di sepeda motor sehingga tidak menggunakan alat atau kunci T;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada siang hari tidak pernah pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak di dalam rumah atau di dalam pagar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Terdakwa untuk digadai;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama ANTO adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No. Pol.: KT-2441-EBD;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar sepeda motor yang pernah Terdakwa ambil bersama dengan Saksi YAZID dan ANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT-2521-EB beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT-2521-EB;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6043-JA beserta kuncinya;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6043-JA;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam KT-5931-SS beserta kuncinya;
6. 1 (satu) buah STNK Yamaha AEROX warna hitam KT-5931-SS;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-3086-J beserta kuncinya;
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam KT-3086-J;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah KT-5832-JD beserta kuncinya;
10. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah KT-5832-JD;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA F warna hitam KT-2298-EAI beserta kuncinya;
12. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki SATRIA F warna hitam KT-2298-EAI;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim KT-2441-EBD beserta kuncinya;
14. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krim KT-2441-EBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada sekitar pukul 09.30 WITA di samping rumah milik Bos Saksi NUR ALI yang sedang dibangun dan berada di Jalan Jend. Sudirman, Dsn. Muru RT 12

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan korban Saksi NUR ALI dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. KT-5832-JD Noka. MH3SG3190KJ843562, Nosin. G3E4E1821540, dengan STNK atas nama MARIANI (istri Saksi NUR ALI) dengan posisi terkunci stang namun kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Taman Lembayung, Kilometer 4 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan korban Saksi RENI ANGGRAENI dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. KT-2521-EB dengan No. Mesin: JM31E1197589 No. Rangka: MH1JM3116HK191631 atas nama pemilik M. YUSUF (Suami Saksi RENI ANGGRAENI);
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.15 WITA di RT 008, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan korban Saksi MANSYAH dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih hitam dengan Nopol KT-6043-JA;
- Bahwa peristiwa keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pada sekira jam 07.30 WITA di Desa Modang RT 02, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan korban Saksi ISNAIN JAYADIE dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol. KT-5931-SS Noka. MH2SG6410U004002, Nosin. G3P2E0004003, dengan STNK atas nama ISNAIN JAYADIE;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar sepeda motor yang pernah Terdakwa ambil bersama Saksi YAZID;
- Bahwa peran Terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO adalah mengemudikan sepeda motor untuk mengantarkan Saksi untuk mengambil sepeda motor, dan melihat dan menjaga situasi sekitar, sedangkan peran Saksi YAZID adalah mengambil dan mengemudikan sepeda motor yang diparkir dengan kunci ditinggal di sepeda motor tersebut sampai ke tempat yang aman;
- Bahwa Saksi YAZID dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya sebanyak 12 kali, sedangkan Terdakwa dengan ANTO mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi YAZID dan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tidak dengan cara merusak atau dengan menggunakan anak kunci

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu akan tetapi mengambil sepeda motor yang kuncinya dalam kondisi tergantung di sepeda motor;

- Bahwa Saksi YAZID dan Terdakwa tidak ada mengambil sepeda motor pada malam hari yang ada di dalam rumah atau dalam pagar pekarangan tertutup;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian digadaikan dengan harga antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil gadai dari sepeda motor tersebut tidak langsung dibagi dua, saksi mendapat uang dari hasil tersebut di saat saksi minta ada perlu, setiap minta sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli pulsa atau minyak;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak digadaikan kepada orang yang sama, namun kepada orang yang berbeda;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan saja tidak ada yang sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YAZID mengambil sejumlah sepeda motor tersebut sebelumnya tidak ada izin dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "barangsiapa";

2. unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama MUHAMMAD DWI SUYATNO bin JUWARNO dan Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO bin JUWARNO, sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, barang yang dimaksud dapat yang berwujud dan dapat pula yang tidak berwujud, seperti listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya milik orang lain, atau dapat pula barang yang mengandung kepemilikan pelakunya secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain tanpa izin atau diluar kehendak pemiliknya, untuk kemudian pelaku melakukan hal-hal yang selayaknya hanya dilakukan pemilik barang, misalnya menggadaikan atau menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan pemberatan dalam hal perbuatan dilakukan oleh paling sedikit dua orang, dan dilakukan dengan bersekutu, yaitu adanya kerja sama antara pelakunya untuk melakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan adanya *concursum realis*, atau perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini dilakukan beberapa kali pada waktu, tempat, dan objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa bersama Saksi Yazid mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan beberapa kali, dengan peristiwa pertama terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada sekitar pukul 09.30 WITA di samping rumah milik Bos Saksi NUR ALI yang sedang dibangun dan berada di Jalan Jend. Sudirman, Dsn. Muru RT 12 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan korban Saksi NUR ALI dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. KT-5832-JD Noka. MH3SG3190KJ843562, Nosin. G3E4E1821540, dengan STNK atas nama MARIANI (istri Saksi NUR ALI) dengan posisi terkunci stang namun kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di depan Taman Lembayung, Kilometer 4 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan korban Saksi RENI ANGGRAENI dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. Pol. KT-2521-EB dengan No. Mesin: JM31E1197589 No. Rangka: MH1JM3116HK191631 atas nama pemilik M. YUSUF (Suami Saksi RENI ANGGRAENI);

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 06.15 WITA di RT 008, Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan korban Saksi MANSYAH dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih hitam dengan Nopol KT-6043-JA;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pada sekira jam 07.30 WITA di Desa Modang RT 02, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan korban Saksi ISNAIN JAYADIE dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan Nopol. KT-5931-SS Noka. MH2SG6410U004002, Nosin. G3P2E0004003, dengan STNK atas nama ISNAIN JAYADIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YAZID dan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi YAZID telah 12 (dua belas) kali

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan Terdakwa bersama ANTO telah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mencari keuntungan dengan menggadaikan sepeda motor yang diambil kepada beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim KT-2441-EBD beserta kuncinya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krim KT-2441-EBD, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAPARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA F warna hitam KT-2298-EAI beserta kuncinya, dan 1 (satu) buah STNK

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor SUZUKI SATRIA F warna hitam KT-2298-EAI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARIS IMAM MUSTAQIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna Merah KT-5832-JD beserta kuncinya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah KT-5832-JD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NUR ALI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT-2521-EB beserta kuncinya, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT-2521-EB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. YUSUF melalui Saksi RENI ANGGRAENI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6043-JA beserta kuncinya, dan 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6043-JA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam KT-5931-SS beserta kuncinya, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam KT-5931-SS yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISNAIN JAYADIE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-3086-J beserta kuncinya, dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Scoopy Warna Merah Hitam KT-3086-J yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASFIYEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DWI SUYATNO bin JUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim KT-2441-EBD beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna krim KT-2441-EBD; dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAPARDIANSYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam KT-5931-SS beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam KT-5931-SS dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISNAIN JAYADIE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6043-JA beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih KT-6043-JA; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MANSYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA F warna hitam KT-2298-EAI beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki SATRIA F Warna Hitam KT-2298-EAI; dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARIS IMAM MUSTAQIM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-3086-J beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-3086-J; dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASFIYEK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT-2521-EB beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT-2521-EB;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. YUSUF melalui Saksi RENI
ANGGRAENI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah KT-5832-JD beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah KT-5832-JD;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NUR ALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)